



P E N E T A P A N
Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Pts

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Putussibau yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon:

Marselinus Tajak, bertempat tinggal di Jalan Kom. Yos Sudarso RT 001/RW 003, Kelurahan Putussibau Kota, Kec. Putussibau Utara, Kab. Kapuas Hulu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fian Wely, S.H., advokat pada kantor advokat Fian Wely, S.H. & Rekan, berkantor di Jalan Diponegoro, Gg. Wala Nomor 4, Kelurahan Putussibau Kota, Kec. Putussibau Utara, Kab. Kapuas Hulu atau domisili elektronik/email fianwely98@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Februari 2024, sebagai Pemohon I;

Stevani Aida, S.Pd.K., bertempat tinggal di Jalan Kom. Yos Sudarso RT 001/RW 003, Kelurahan Putussibau Kota, Kec. Putussibau Utara, Kab. Kapuas Hulu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fian Wely, S.H., advokat pada kantor advokat Fian Wely, S.H. & Rekan, berkantor di Jalan Diponegoro, Gg. Wala Nomor 4, Kelurahan Putussibau Kota, Kec. Putussibau Utara, Kab. Kapuas Hulu atau domisili elektronik/email fianwely98@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Februari 2024, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas permohonan Para Pemohon;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Para Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 27 Februari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan

Hal. 1 dari 16 hal. Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Putussibau pada tanggal 27 Februari 2024 dalam Register Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Pts telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah pasangan suami-istri yang telah menikah atau melangsungkan perkawinan secara adat istiadat pada tanggal 10 Februari 2015;
2. Bahwa Pemohon sebelum melangsungkan atau melaksanakan perkawinan secara adat istiadat tersebut keduanya berstatus sebagai duda dan janda, yang sudah terlepas atau tidak terikat dengan perkawinan sebelumnya;
3. Bahwa setelah perkawinan secara adat, Pemohon tinggal bersama di Putussibau, menjalankan kehidupan rumah tangga yang bahagia serta bergaul atau berkumpul layaknya pasangan suami-istri pada umumnya;
4. Bahwa seiring berjalannya waktu, Pemohon sebagai pasangan suami-istri maka lengkaplah kebahagiaannya dengan kehamilan dan kelahiran anak kandung Pemohon yang bernama: JOYVANCA LEXXA, jenis kelamin perempuan, lahir di Pontianak pada tanggal 29 Juni 2016. Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6171-LT-16122016-0036, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu, pada tanggal 09 Januari 2024;
5. Bahwa sebagai orang yang beragama Katholik, maka pada tanggal 15 Agustus 2020 di Gereja Katholik St. Maria Nanga Kalis, Kecamatan Kalis, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat. Pemohon telah melaksanakan perkawinan menurut agama Katholik (Upacara Gereja) berdasarkan *Testimonium Matrimonii* (Surat Kawin) Nomor: 2.171 Anno. 2020/2021 vel LM. III Fol. 59;
6. Bahwa setelah melaksanakan perkawinan menurut agama Katholik Pemohon baru mendaftarkan atau mencatatkan perkawinannya kepada instansi yang berwenang, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 6106-KW-14122020-0003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu, pada tanggal 14 Desember 2020;

Hal. 2 dari 16 hal. Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau suatu akibat perkawinan yang sah;
8. Bahwa perkawinan yang sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya serta tiap-tiap perkawinan tersebut dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Bahwa Pemohon mengakui dan tidak menyangkal bahwa anak yang bernama: JOYVANCA LEXXA, jenis kelamin perempuan, lahir di Pontianak pada tanggal 29 Juni 2016. Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6171-LT-16122016-0036, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu, pada tanggal 09 Januari 2024. Adalah benar anak kandung Pemohon, dan sejak anak tersebut lahir tidak ada pihak lain atau manapun juga yang mengakui atau mengklaim atas kelahiran anak tersebut, sampai dengan permohonan ini diajukan;
10. Bahwa untuk masa depan anak Pemohon sebagaimana tersebut di atas di kemudian hari serta untuk kepentingan mendapatkan tunjangan-tunjangan yang berhubungan dengan hak-hak pensiun dari Pemohon dan berdasarkan saran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Kapuas Hulu (Instansi Atasan Pemohon), maka Pemohon memerlukan Penetapan Pengadilan Negeri Putussibau untuk menetapkan bahwa anak kandung Pemohon yang bernama: JOYVANCA LEXXA, jenis kelamin perempuan, lahir di Pontianak pada tanggal 29 Juni 2016. Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6171-LT-16122016-0036, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu, pada tanggal 09 Januari 2024, adalah anak sah Pemohon.

Bahwa berdasarkan atas segala uraian-uraian tersebut di atas, maka dengan ini kami memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Putussibau melalui Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini, agar berkenan menetapkan atau memberikan Putusan, sebagai berikut:

Hal. 3 dari 16 hal. Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pengakuan anak kandung Pemohon terhadap anak yang bernama: JOYVANCA LEXXA, jenis kelamin perempuan, lahir di Pontianak pada tanggal 29 Juni 2016. Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6171-LT-16122016-0036, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu, pada tanggal 09 Januari 2024. Adalah anak sah Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perihal penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu atau Pejabat yang berwenang, agar diterbitkan atau dilakukan perbaikan Kutipan Akta Kelahiran terhadap anak yang bernama: JOYVANCA LEXXA, jenis kelamin perempuan, lahir di Pontianak pada tanggal 29 Juni 2016, serta dibuat catatan dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I hadir didampingi Kuasanya di persidangan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dali permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti Surat sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) dengan atas nama Marselinus Tajak, diberi tanda bukti P-1;
2. 1 (satu) lembar fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) dengan atas nama Stevani Aida, diberi tanda bukti P-2;
3. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Perkawinan (untuk suami) antara Marselinus Tajak dengan Stevani Aida, diberi tanda bukti P-3;
4. 1 (empat) lembar fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Marselinus Tajak, diberi tanda bukti P-4;
5. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Marselinus Tajak, tertanggal 20 Februari 2024, diberi tanda bukti P-5;

Hal. 4 dari 16 hal. Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Stevani Aida, tertanggal 20 Februari 2024, diberi tanda bukti P-6;
7. 1 (satu) lembar fotokopi *Testimonium Matrimoni* (Surat Kawin) atas nama Marselinus Tajak dan Stevani Aida, diberi tanda bukti P-7;
8. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Joyvanca Lexxa, diberi tanda bukti P-8;
9. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Perkawinan (untuk istri) antara Marselinus Tajak dengan Stevani Aida, diberi tanda bukti P-9;
- 10.1 (satu) lembar fotokopi Kartu Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia atas nama Marselinus Tajak, diberi tanda bukti P-10;
- 11.1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Nikah Adat Nomor: 189.1/010/SKNA/2015 antara Marselinus Tajak dengan Stevani Aida, diberi tanda bukti P-11;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti Surat Para Pemohon tersebut telah diberi meterai yang cukup, dicocokkan dan sudah sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-2 dan P-10 yang berupa fotokopi dari fotokopi, sehingga bukti-bukti Surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Viktoryanus Ryan Juniardy**, dibawah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini adalah untuk memberikan keterangan mengenai permohonan pengesahan anak yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut;
 - Bahwa Saksi mengenal Para Pemohon karena Saksi adalah anak kandung dari Pemohon I dengan istri terdahulu dan Pemohon II adalah ibu sambung dari Saksi;
 - Bahwa Saksi mengetahui Para Pemohon bertempat tinggal di Jalan Kom. Yos Sudarso, Kelurahan Putussibau Kota, Kec. Putussibau Utara, Kab. Kapuas Hulu;

Hal. 5 dari 16 hal. Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah secara adat pada tahun 2015. Pada saat mereka menikah status dari Pemohon I adalah duda (cerai mati) sejak sepeninggal ibu kandung Saksi yaitu sdri. Isyah Mimi pada tahun 2012. Sedangkan Pemohon II merupakan janda;
- Bahwa sebelum Para Pemohon melangsungkan pernikahan secara adat, Pemohon I dan almarhumah ibu Saksi telah dikaruniai 2 (dua) orang anak. Sedangkan Pemohon II dan mantan suaminya dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah Para Pemohon menikah, Para Pemohon dikaruniai seorang anak yang bernama Joyvanca Lexxa yang lahir di Pontianak pada tanggal 29 Juni 2016;
- Bahwa Saksi mengetahui pada tahun 2020 Para Pemohon melaksanakan pernikahan secara agama menurut tata cara agama Katholik yang dilangsungkan di Gereja Katholik St. Maria Nanga Kalis, Kecamatan Kalis, Kab. Kapuas Hulu;
- Bahwa Saksi pernah melihat secara sekilas Kutipan Akta Kelahiran dari anak Para Pemohon yang bernama Joyvanca Lexxa;
- Bahwa Saksi mengetahui pekerjaan Pemohon I adalah PNS (Pegawai Negeri Sipil) yang berdinasi sebagai Lurah di Kelurahan Putussibau Kota;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan tersebut adalah menetapkan atau mengesahkan anak kandung Para Pemohon yang bernama Joyvanca Lexxa sehingga anak tersebut dapat masuk ke dalam daftar gaji pensiunan dari Pemohon I. Sebab pihak BKPSDM (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia) Kabupaten Kapuas Hulu menyampaikan bahwa apabila anak yang bernama Joyvanca Lexxa tersebut tidak diurus atau dimintakan penetapan dari Pengadilan, maka dikhawatirkan anak tersebut tidak bisa masuk dalam daftar gaji pensiunan Pemohon I tersebut;

Hal. 6 dari 16 hal. Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **Rostina**, dibawah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini adalah untuk memberikan keterangan mengenai permohonan pengesahan anak yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut;
- Bahwa Saksi mengenal Para Pemohon karena Saksi adalah kakak kandung dari Pemohon I;
- Bahwa Saksi mengetahui Para Pemohon bertempat tinggal di Jalan Kom. Yos Sudarso, Kelurahan Putussibau Kota, Kec. Putussibau Utara, Kab. Kapuas Hulu;
- Bahwa Saksi mengetahui Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah secara adat pada tahun 2015. Pada saat mereka menikah status dari Pemohon I adalah duda (cerai mati). Sedangkan Pemohon II merupakan janda;
- Bahwa sebelum Para Pemohon melangsungkan pernikahan secara adat, Pemohon I dan almarhumah ibu Saksi Viktoryanus telah dikaruniai 2 (dua) orang anak. Sedangkan Pemohon II dan mantan suaminya dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah Para Pemohon menikah, Para Pemohon dikaruniai seorang anak yang bernama Joyvanca Lexxa yang lahir di Pontianak pada tanggal 29 Juni 2016;
- Bahwa Saksi mengetahui pada tahun 2020 Para Pemohon melaksanakan pernikahan secara agama menurut tata cara agama Katholik yang dilangsungkan di Gereja Katholik St. Maria Nanga Kalis, Kecamatan Kalis, Kab. Kapuas Hulu;
- Bahwa Saksi mengetahui pekerjaan Pemohon I adalah PNS (Pegawai Negeri Sipil) yang berdinasi sebagai Lurah di Kelurahan Putussibau Kota;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan tersebut adalah menetapkan atau mengesahkan anak kandung Para Pemohon yang bernama Joyvanca Lexxa sehingga anak tersebut dapat masuk ke dalam daftar gaji

Hal. 7 dari 16 hal. Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pensiunan dari Pemohon I. Sebab apabila anak yang bernama Joyvanca Lexxa tersebut tidak diurus atau dimintakan penetapan dari Pengadilan, maka dikhawatirkan anak tersebut tidak bisa masuk dalam daftar gaji pensiunan Pemohon I tersebut;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 7 Maret 2024;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai pengakuan dan/atau pengesahan seorang anak dari Para Pemohon sebagaimana tercantum dalam permohonan Para Pemohon *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya di persidangan, Para Pemohon telah mengajukan bukti Surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-11 serta 2 (dua) orang Saksi yang telah didengar keterangannya dibawah janji di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut di atas, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Para Pemohon beralasan menurut hukum sehingga dapat dikabulkan atau tidak. Namun demikian, sebelum mempertimbangkan lebih lanjut pokok perkara permohonan Para Pemohon tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai kewenangan mengadili baik kompetensi absolut maupun relatif, apakah Pengadilan Negeri Putussibau berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai kewenangan (kompetensi) mengadili baik secara absolut maupun relatif telah diatur dalam ketentuan Pasal 159 dan 160 R.Bg *jo.* Undang-Undang Nomor 3 Tahun tentang

Hal. 8 dari 16 hal. Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa dan diteliti secara cermat dalil-dalil permohonan dari Para Pemohon tersebut, Hakim berkesimpulan bahwa isi permohonan perkara *a quo* tidak berkenaan dengan pembagian waris maupun harta gana-gini yang diselesaikan menurut tata cara hukum Islam sebagaimana hal tersebut merupakan kewenangan absolut dari peradilan agama;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-1 dan P-2 berupa fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama Marselinus Tajak dan Stevani Aida atau Para Pemohon tersebut, diketahui bahwa tempat tinggal atau domisili dari Para Pemohon berada di Jalan Kom. Yos Sudarso, Kelurahan Putussibau Kota, Kec. Putussibau Utara, Kab. Kapuas Hulu, yang masih termasuk dalam wilayah hukum atau yurisdiksi Pengadilan Negeri Putussibau. Dengan demikian permohonan *a quo* sudah tepat diajukan oleh Para Pemohon ke Pengadilan Negeri Putussibau;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum mengenai kewenangan mengadili tersebut di atas, Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Putussibau berwenang baik secara absolut maupun relatif untuk memeriksa dan memutus perkara permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Putussibau berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan *a quo*, maka selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok permohonan Para Pemohon sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-1 (kesatu) permohonan Para Pemohon yang memohon agar Pengadilan Negeri mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya, oleh karena petitum tersebut bergantung pada petitum selanjutnya, maka petitum ke-1 (kesatu) tersebut akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan petitum-petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 (kedua) permohonan Para Pemohon, yang memohon kepada Hakim Pengadilan Negeri Putussibau agar

Hal. 9 dari 16 hal. Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan pengakuan anak kandung Para Pemohon terhadap anak yang bernama Joyvanca Lexxa adalah anak sah dari Para Pemohon sebagaimana tercantum dalam surat permohonan Para Pemohon, akan dipertimbangkan dalam pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari alat bukti berupa Surat-surat dan keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut, diketahui bahwa Marselinus Tajak (Pemohon I) dan Stevani Aida (Pemohon II) adalah pasangan suami-istri yang menikah secara adat pada tahun 2015 (*vide* bukti P-11). Sebelumnya masing-masing Para Pemohon tersebut pernah menikah dengan orang lain, sehingga keduanya melangsungkan pernikahan dengan status Para Pemohon sebelumnya masing-masing sebagai duda dan janda serta telah memiliki anak-anak dari masing-masing pasangannya terdahulu. Setelah menikah secara adat, Para Pemohon dikaruniai seorang anak yang bernama Joyvanca Lexxa, berjenis kelamin perempuan, yang lahir pada tanggal 29 Juni 2016 dari pasangan suami-istri Marselinus Tajak (Pemohon I) dan Stevani Aida (Pemohon II) (*vide* bukti P-4 dan P-8);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta persidangan juga diketahui bahwa pada tanggal 15 Agustus 2020, Para Pemohon melangsungkan pernikahan secara agama menurut tata cara agama Katholik yang dilangsungkan di Gereja Katholik St. Maria Nanga Kalis, Kecamatan Kalis, Kab. Kapuas Hulu (*vide* bukti P-7). Kemudian baru pada tanggal 14 Desember 2020, pernikahan Para Pemohon dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu (*vide* bukti P-3 dan P-9);

Menimbang, bahwa menurut keterangan para Saksi yang diajukan ke persidangan oleh Para Pemohon diperoleh fakta bahwa Pemohon I adalah seorang PNS (Pegawai Negeri Sipil) yang berdomisili di Kelurahan Putussibau Kota. Adapun maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan tersebut adalah untuk mengesahkan anak kandung Para Pemohon yang bernama Joyvanca Lexxa sehingga anak tersebut dapat masuk ke dalam daftar gaji pensiunan dari Pemohon I;

Hal. 10 dari 16 hal. Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa, “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.”;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010 disebutkan bahwa, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.”;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menerangkan bahwa yang dimaksud dengan “pengesahan anak” merupakan pengesahan status seorang anak yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama, pada saat pencatatan perkawinan dari kedua orang tua anak tersebut telah sah menurut hukum negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menerangkan bahwa, “Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara.”;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menerangkan bahwa, “Pencatatan pengesahan anak Penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan.”;

Hal. 11 dari 16 hal. Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa merujuk pada uraian pertimbangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa anak yang bernama Joyvanca Lexxa, berjenis kelamin perempuan, lahir di Pontianak pada tanggal 29 Juni 2016 adalah anak dari pasangan suami-istri Marselinus Tajak dan Stevani Aida yang lahir sebelum Para Pemohon melangsungkan perkawinan secara agama dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu sehingga di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak tersebut tertulis “yang perkawinannya belum tercatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Walaupun demikian pada tanggal 15 Agustus 2020, Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara agama Katholik dan pada tanggal 14 Desember 2020, Para Pemohon juga telah mencatatkan perkawinannya tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu (*vide* bukti P-3, P-7 dan P-8). Selain itu, selama persidangan diketahui pula bahwa Para Pemohon khususnya Pemohon I tidak pernah menyangkal bahwa anak yang bernama Joyvanca Lexxa tersebut adalah anak yang sah atau anak biologis dari Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah dapat membuktikan petitum ke-2 (kedua) permohonan *a quo*. Di sisi lain, Hakim juga berpendapat permohonan Para Pemohon *a quo* adalah wajar dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, norma-norma kesusilaan, kesopanan dan kepatutan maupun hukum yang hidup dan berlaku di masyarakat serta bukanlah termasuk dalam bentuk permohonan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Mahkamah Agung halaman 43 sampai dengan 49. Dengan kata lain, seorang anak yang bernama Joyvanca Lexxa, berjenis kelamin perempuan, lahir di Pontianak pada tanggal 29 Juni 2016 tersebut, adalah anak yang berhak memperoleh pengesahan sebagai anak yang sah dari Para Pemohon yang perkawinannya telah sah dilangsungkan baik secara hukum agama dan negara, sehingga terhadap petitum ke-2 (kedua) permohonan Pemohon tersebut dinilai cukup beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Hal. 12 dari 16 hal. Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menghindari kesalahan penafsiran terhadap hal-hal yang dimohonkan oleh Para Pemohon dalam permohonannya tersebut, dan oleh karena petitum ke-2 (kedua) permohonan Para Pemohon tersebut dikabulkan, maka secara *mutatis mutandis* redaksi amar penetapan terhadap petitum ke-2 (kedua) permohonan Para Pemohon *a quo* akan diperbaiki/diubah dengan tanpa mengurangi esensi dari hal-hal yang dimintakan oleh Para Pemohon dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 (ketiga) permohonan Para Pemohon, yang memohon agar memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan perihal penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu atau Pejabat yang berwenang, agar diterbitkan atau dilakukan perbaikan Kutipan Akta Kelahiran terhadap anak yang bernama Joyvanca Lexxa, serta dibuatkan catatan dalam register yang tersedia untuk itu, Hakim akan mempertimbangkan dalam pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa, setiap Pengesahan Anak yang termasuk ke dalam Peristiwa Penting wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana. Selanjutnya sesuai dengan Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 52 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, setelah dilaporkan maka Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa oleh karena petitum ke-2 (kedua) dikabulkan, dan demi tertibnya administrasi kependudukan, maka terhadap pengesahan anak yang bernama Joyvanca Lexxa tersebut wajib dilaporkan oleh Para

Hal. 13 dari 16 hal. Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu, agar dapat dibuatkan catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register yang diperuntukkan untuk itu, sehingga terhadap petitum ke-3 (ketiga) permohonan Para Pemohon tersebut beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk menghindari kesalahan penafsiran terhadap hal-hal yang dimohonkan oleh Para Pemohon dalam permohonannya tersebut, dan oleh karena petitum ke-3 (ketiga) permohonan Para Pemohon tersebut dikabulkan, maka secara *mutatis mutandis* redaksi amar penetapan terhadap petitum ke-3 (ketiga) permohonan Para Pemohon *a quo* akan diperbaiki/diubah dengan tanpa mengurangi esensi dari hal-hal yang dimintakan oleh Para Pemohon dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 (kedua) dan ke-3 (ketiga) dari permohonan Pemohon dikabulkan, maka terhadap petitum ke-1 (kesatu) permohonan Pemohon tersebut juga beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-1 (kesatu), ke-2 (kedua) dan ke-3 (ketiga) permohonan Para Pemohon dikabulkan, dan permohonan Para Pemohon tersebut diajukan untuk kepentingannya sendiri (*voluntair*), maka mengenai segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon, sehingga terhadap petitum ke-4 (keempat) permohonan Para Pemohon *a quo* juga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 50 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *jo.* Pasal 52 ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran

Hal. 14 dari 16 hal. Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penduduk dan Pencatatan Sipil serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon tersebut untuk seluruhnya;
2. Menyatakan anak yang bernama Joyvanca Lexxa, berjenis kelamin perempuan, lahir di Pontianak pada tanggal 29 Juni 2016, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6171-LT-16122016-0036 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu tanggal 9 Januari 2024 tersebut adalah anak yang sah dari perkawinan pasangan suami-istri Marselinus Tajak dan Stevani Aida (Para Pemohon) dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan salinan sah penetapan ini kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu, untuk kemudian dibuatkan catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran maupun pada Kutipan Akta Kelahiran dan/atau mencatat pada Register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2024 oleh Radityo Muhammad Harseno, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Putussibau, Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri Gincai, sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirimkan kepada Para Pemohon secara elektronik melalui SIP (Sistem Informasi Pengadilan) atau e-Court pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Gincai

Radityo Muhammad Harseno, S.H.

Hal. 15 dari 16 hal. Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Meterai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
4. Proses	:	Rp75.000,00;
5. PNBP Panggilan	:	Rp20.000,00;
6. Panggilan	:	Rp0;
Jumlah	:	Rp145.000,00;

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)